



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 21 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxxxxxx, 02 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan register Nomor 302/Pdt.P/2023/PA.Amb, tanggal tersebut, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Hal 1 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan
NIK : 3322035408050002
Tmpt/tgl. lahir/umur : Kab. Semarang, 14 Agustus 2005 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SD Sederajat
Pekerjaan : Tidak/Belum Bekerja
Alamat : KABUPATEN SEMARANG;
Dengan calon Suami :
Nama : Muhammad Alriza Hafid bin Dardak
NIK : 3322041602040001
Tmpt/Tgl. lahir/umur : Kab. Semarang, 16 Februari 2004 (umur 19 tahun
7 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA Sederajat
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat kediaman di : Dusun Lestari, RT 034 RW 006, Desa
Kedungringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten
Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Semarang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dengan surat penolakan Nomor: 76/Kua.11.22.15/PW.01/08/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena, keduanya telah lama kenal, saling mencintai dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah meminang anak para Pemohon pada Agustus 2023, hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat

Hal 2 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga yang baik. Bahkan telah mengandung dengan usia kandungan 28 minggu. Begitupun calon suami anak para Pemohon, telah mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang berpenghasilan lebih kurang dua juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 2.500.000) dalam satu bulan.

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Alriza Hafid bin Dardak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan dipersidangan yaitu :

Hal 3 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang dimintakan dispensasi

Nama Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG;

2. Calon suami

Nama Muhammad Alriza Hafid bin Dardakl, umur 19 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Dusun Lestari, RT 034 RW 006, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Orang tau/wali calon suami

Nama nama Dardak bin Suroto umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat Kediaman Dusun Lestari, RT 034 RW 006, Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang (19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menambahkan keterangan sebagai berikut;

02 Bahwa anaknya sudah lama berkenalan dengan Muhammad Alriza Hafid bin Dardak dan mereka telah sepakat untuk segera menikah;

12 Bahwa meskipun anaknya belum cukup umur untuk menikah tetapi dalam hidup sehari hari telah terbiasa melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga membantu ibunya;

22 Bahwa anaknya sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sudah

Hal 4 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

3² Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materiil kepada anaknya apabila menikah kelak;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan, sebagai berikut :

4² Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;

5² Bahwa ia berumur 18 tahun, telah tamat sekolah SMP dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;

6² Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan Muhammad Alriza Hafid bin Dardak dan pihak calon mempelai laki-laki sudah melamar dan diterima;

7² Bahwa ia akan menikah dengan Muhammad Alriza Hafid bin Dardak karena sudah saling mencintai dan tidak ada orang lain yang memaksanya;

8² Bahwa Orangtuanya sudah merestui hubungannya dengan Muhammad Alriza Hafid bin Dardak demikian juga orang tua Muhammad Alriza Hafid bin Dardak;

9² Bahwa ia sudah siap menjadi Isteri/ibu rumah tangga yang baik, mengasuh anak dan siap melayani suami;

10² Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan;

11² Bahwa ia tidak mau perkawinannya ditunda-tunda karena sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, hingga saat ini ia hamil 7 bulan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Muhammad Alriza Hafid bin Dardak sebagai berikut :

12² Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan;

13² Bahwa ia sudah lama kenal dengan Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan dan telah menjalin hubungan cinta dan sudah melamar Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan;

14² Bahwa orangtuanya sudah merestui hubungannya dengan Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan demikian juga orang tua Ratna Dini Wahyuni

Hal 5 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Yuni Setiawan;

15² Bahwa ia sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab.;

16² Bahwa ia bekerja sebagai buruh harian dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

17² Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan;

18² Bahwa ia sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon dan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 bulan

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Muhammad Alriza Hafid bin Dardak sebagai berikut :

19² Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan;

20² Bahwa ia telah memberi ijin dan merestui anaknya yang bernama Muhammad Alriza Hafid bin Dardak menikah dengan Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah melamar anak para Pemohon;

21² Bahwa tidak ada masalah dalam keluarganya bila anaknya menikah dengan Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan;

22² Bahwa anaknya sudah tamat sekolah SMA dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;

23² Bahwa Muhammad Alriza Hafid bin Dardak sudah bekerja sebagai buruh harian dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membina rumah tangganya;

24² Bahwa ia sanggup memberikan bimbingan dan bantuan baik moril maupun materiil terhadap anaknya demi keberlangsungan rumah tangga mereka;

25² Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun semenda yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal 6 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Yuni Setiyawan Nomor 33220032106750001 tanggal 20-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Darmi Nomor 3322034209800002 tanggal 20-11-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/54/II/2003 tanggal 25 Februari 2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh hakim diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yuni Setiawan Nomor 3322033008085830 tanggal 14-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratna Dini Wahyuni Nomor 29568/2007 tanggal 28 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.5;

Hal 7 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ratna Dini Wahyuni Nomor DN-03 Dd/06 0368483 tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ngasinan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Alriza Hafid Nomor 3322041602040001 tanggal 06-09-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Alriza Hafid Nomor DN-03/M-SMA/K13/0088364 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karanggede, Kabupaten Boyolali yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alriza Hafid Nomor 17084/Dis/2009 tanggal 15 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.8;

10. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Desa Kedungringin Nomor 474.2/06/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang penghasilan atas nama Muhammad Alriza Hafid yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.10;

Hal 8 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Imunisasi atas nama Ratna Dini Wahyuni yang dikeluarkan oleh Puskesmas Suruh xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Ratna Dini Wahyuni Nomor 007/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dari UPTD Puskesmas Suruh Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.12;

13. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 445/3401/IX/2023 tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 467/880/PPPA/2023 tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/355/42.19/2023 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karanggede, Kabupaten Boyolali yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 79/Kua.11.22.15/PW.01/09/2023 tanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.16;

Hal 9 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/ Rujuk atas nama Ratna Dwi Wahyuni Nomor 76/Kua.11.22.15/PW.01/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.17;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dipersidangan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami untuk didengar keterangannya, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan sebelum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang (19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menepuh wajib belajar 12 tahun, organ reproduksi anak belum siap, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal 10 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ratna Dini Wahyuni, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Alriza Hafid, umur 19 tahun karena anak Para Pemohon tersebut telah kenal dengan calon suaminya dan pihak calon suami sudah melamar anak para Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anaknya yang minta sendiri untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa anaknya sudah bekerja dan terbiasa membantu ibunya melakukan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materiil kepada anaknya apabila menikah kelak;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Ratna Dini Wahyuni, yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Muhammad Alriza Hafid karena saat ini sudah hamil 7 (tiga) bulan akibat berhubungan kelamin dengan calon suaminya dan telah siap secara fisik maupun mental untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Muhammad Alriza Hafid yang menyatakan bahwa ia sudah berpacaran

Hal 11 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Para pemohon dan telah melakukan hubungan kelamin bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dan ia berkeinginan untuk segera menikahinya dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Ratna Dini Wahyuni, serta tidak ada larangan nikah;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Dardak bin Suroto yang menyatakan bahwa anaknya telah lama berpacaran dengan anak Para pemohon dan telah melakukan hubungan kelamin bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dan anaknya berkeinginan untuk segera menikahinya dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Ratna Dini Wahyuni, serta sanggup memberikan bimbingan dan bantuan moril maupun materiil kepada anaknya apabila menikah kelak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 berupa Fotokopi yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hal-hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 12 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah) harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi dan anak tersebut baru berumur 18 tahun, maka Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 (Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Ijazah) harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Alriza Hafid adalah Calon suami anak yang dimintakan dispensasi dan sudah berumur 19, maka keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengannya sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Desa Kedungringin, Kecamatan Suruh, xxxxxxxx xxxxxxxx, calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Kartu Imunisasi dan Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak para Pemohon dari Puskesmas Suruh, xxxxxxxx xxxxxxxx, Hakim menilai sebagai salah satu indikasi bahwa salah satu alasan yang mendesak bagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis dari RSUD dr. Gondo Suwarno dan Surat Keterangan Konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana xxxxxxxx xxxxxxxx, para Pemohon telah melakukan konseling terhadap perkara Dispensasi yang diajukan ke Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : Nomor 76/Kua.11.22.15/PW.01/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terbukti bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut, namun ditolak dengan alasan calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah sebagaimana peraturan yang berlaku dan belum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka permohonan Para

Hal 13 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut secara formal dapat diterima dan diperiksa (Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Halaman 229);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak yang dimantakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 18, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Anak Para Pemohon telah tamat (Sekolah Dasar) dan sudah tidak lagi melanjutkan sekolah;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Calon suami telah cukup umur untuk menikah, sudah bekerja dan sudah berpenghasilan untuk menopang rumah tangganya;
- Pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak mereka sendiri tidak ada paksaan baik dari Para Pemohon ataupun pihak lain;
- Anak Para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan akibat hubungan kelamin dengan calon suaminya;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing dan memberikan bantuan baik moril maupun materil;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang

Hal 14 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya dan sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah tetapi ternyata telah menjalin hubungan cinta secara mendalam dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan keduanya telah melakukan hubungan kelamin dan anak Para Pemohon tersebut telah hamil serta ingin segera melangsungkan pernikahan, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mebiarkan mereka menjalin hubungan tanpa ikatan perkawinan sesuai qaidah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Hal 15 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya yang kurang umur tersebut sudah selayaknya mendapatkan pelayanan dari penguasa (pemerintah) yang dalam hal ini melalui pengadilan sebagai pelayan dalam bidang hukum, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya: " Tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Alriza Hafid bin Dardak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Ratna Dini Wahyuni binti Yuni Setiawan** untuk dinikahkan dengan calon suami bernama **Muhammad Alriza Hafid bin Dardak**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan untuk melangsungkan perkawinan anak para Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ambarawa pada hari ini Rabu tanggal 13 September 2023 M

Hal 16 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 H oleh H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ambarawa

Muh. Amin, S.H., M.H.

Hal 17 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 18 Pen No 302/Pdt.P/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)